

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP BAHAYA BULLYING SEJAK DINI

Al Ghonim Fitra Arie Utama^{1*)}, Atmin Huluki²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : alghonimarie@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap korban bullying kerap kali terjadi di dalam dunia pendidikan. Hal tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa di dalam realitas kehidupan masyarakat. Terutama pada akhir-akhir ini, sering terjadi fenomena kekerasan terhadap korban bullying beredar di media sosial. Tak sedikit pula korban yang mengalami kekerasan bullying tersebut berada di bawah umur. Hal ini sangat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak dari pelaku maupun korban. Kondisi ini, menuntut kita untuk segera ditangani dan diantisipasi melalui edukasi mengenai dampak bullying dan sanksi pelanggaran hukum sistem peradilan pidana anak sejak dini. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Tematik Desa Universitas Abdurachman Saleh Situbondo melakukan program kerja pemberian pemahaman edukasi mengenai dampak negatif adanya tindak kekerasan bullying terhadap anak-anak SD yang berada di Desa Tokelan.

Kata kunci: bullying, sistem peradilan pidana anak

Abstract

Violence against victims of bullying often occurs in the world of education. This has become a normal thing in the reality of people's lives. Especially recently, there has often been a phenomenon of violence against victims of bullying circulating on social media. Not a few victims who experience bullying violence are minors. This has a very negative impact on the physical and psychological development of the children of both the perpetrator and the victim. This condition demands that we deal with it immediately and anticipate it through education about the impact of bullying and sanctions for violations of the law in the juvenile criminal justice system from an early age. Therefore, Village Thematic KKN students at Abdurachman Saleh Situbondo University carried out a work program to provide educational understanding regarding the negative impact of acts of bullying violence on elementary school children in Tokelan Village.

Keywords: bullying, juvenile criminal justice system

PENDAHULUAN

Saat ini penyimpangan terhadap etika dan moral kerap terjadi, terutama di lingkungan pelajar dari SD hingga SMA. Salah satu contoh tindakan kerusakan moral yang terjadi akhir-akhir ini ialah tindakan kekerasan (*bullying*). Perilaku yang tercela ini mencerminkan kerapuhan moralitas generasi muda di masa sekarang.

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini terjadi, atas dasar kepuasan seseorang dalam menindas atau mengintimidasi terhadap orang yang lebih rendah atau pun lemah. Tak sedikit pula kasus adanya bullying ini berakhir pada tindak pidana terhadap anak.

Oleh karena itu, salah satu SD yang berada di desa Tokelan akan menjadi sasaran tempat edukasi tentang bahaya tindak kekerasan bullying oleh mahasiswa KKN Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Hal ini dilakukan guna menanggulangi adanya tindak kekerasan bullying terhadap sesama anak di bawah umur. Sosialisasi terhadap dampak negatif tindak kekerasan bullying terhadap anak, merupakan salah satu upaya untuk menghentikan tindak kekerasan sejak dini. Hal ini juga dapat menjadikan bekal jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka sejak dini.

METODE

Metode yang digunakan dalam pemberian edukasi mengenai dampak negatif dari adanya tindakan kekerasan bullying ini, yaitu dengan cara sosialisasi. Sosialisasi ini diberikan langsung kepada para siswa SD guna memberikan pemahaman mengenai bahaya bullying. Sosialisasi ini dilakukan supaya menghentikan terjadinya tindakan kekerasan bullying di lingkungan sekolah terhadap sesama anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *bully* yang artinya pengganggu. Dapat dikatakan seseorang pembully dilakukan oleh orang yang dianggap kuat kepada orang yang lebih lemah. Masyarakat Indonesia kerap sekali beranggapan bahwa *bullying* merupakan sebuah penindasan maupun pengintimidasi kepada orang lain. Sebab *bullying* merupakan sebuah tindakan yang agresif, dengan tujuan untuk mencari kepuasan pelaku, serta mencederai atau mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. *Bullying* sendiri dapat dilakukan secara lisan, maupun fisik.

Tindakan *bullying* juga sering dilakukan secara berkelompok. Cenderung sekali tindakan ini sering terjadi di lingkungan sekolah, oleh kelompok mayoritas yang merasa berkuasa dan melakukan tindakan penindasan kepada orang-orang yang lemah. Hal ini juga terjadi bukan tanpa sebab, pasti ada faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan *bullying* dari para pelaku. Biasanya hal ini terjadi karena faktor lingkungan dan juga pengaruh didikan keluarga maupun di sekitarnya.

Dampaknya pun juga sangat beragam. Hal ini dapat memicu masalah kesehatan mental bagi korban. Selain itu adanya tindakan agresif ini dapat mencederai atau melukai fisik korban. Banyak pula kasus yang terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu kasus bullying yang dilakukan oleh sesama anak-anak di bawah umur hingga berakhir pada perbuatan tindak pidana.

Hal ini tertuang pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pasal 1 ayat 2 UU tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang di maksud ialah mereka yang sudah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3.

Oleh karena itu, para pelaku bullying bisa dijerat pidana. Aturan tersebut tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Sanksi Pasal 80 ayat 1 berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000."



Gambar 1. Sosialisasi dampak negatif *bullying*



Gambar 2. Edukasi sistem peradilan pidana anak



Gambar 3. Foto bersama para siswa

Demi meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka perlu dilakukannya edukasi tentang dampak negatif *bullying* terhadap anak-anak sejak dini. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Abdurachman Saleh Situbondo di salah satu SD di desa Tokelan yakni SDN 2 Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Penyuluhan edukasi bahaya *bullying* ini diikuti oleh 12 siswa kelas 4 di sekolah dasar tersebut. Program ini dibuat guna meningkatkan kesadaran anak terhadap hukum sejak dini. Sebab maraknya perbuatan tercela yang telah semerbak di kalangan mereka. Hal ini juga dapat menambah

wawasan dan kedisiplinan mereka sebagai bekal ketika beranjak usia remaja maupun dewasa.

KESIMPULAN

Hasil dari pelaksanaan program kerja edukasi peningkatan kesadaran hukum sejak dini ini dapat ditarik kesimpulan. Edukasi tentang dampak negatif *bullying* ini mendapatkan respon positif dari para murid maupun guru pengajar di SDN 2 Tokelan tersebut. Diharapkan para siswa dapat mengimplementasikan apa yang telah menjadi pembelajaran terhadap bahaya tindak kekerasan *bullying* yang sedang marak saat ini. Para guru pengajar juga diharap mampu menjadi pemantau dan pengontrol tingkah laku para siswa agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang salah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak Rektorat beserta jajarannya, kepada seluruh Yayasan dan beserta jajarannya, juga kepada LP2M dan Dosen Pembimbing kami di KKN ini, Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para siswa dan guru SDN 2 Desa Tokelan. Semoga pengabdian yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi semuanya.

REFERENSI

- Tim Medis Siloam Hospitals. (2023). Apa itu Bullying?. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-bullying>
- Undang-Undang Nomor 11. (2012). Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 (2014). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yuyarti. (2018). Mengatasi *Bullying* Melalui Pendidikan Karakter.